

RINGKASAN

Rapita Nur Azmi **DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PELAKU**
Nim: 220510268 **TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG**
 MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
 LAIN (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN.Mjk
 dan Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN.Ban)

**(Dr. Yusrizal, S.H., M.H dan Dr. Budi Bahreisy, S.H.,
M.H.)**

Disparitas pidana merupakan perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki jenis tindak pidana yang sama atau serupa. Disparitas pidana dapat terjadi karena adanya perbedaan fakta hukum, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, maupun pertimbangan hakim dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta untuk mengetahui dasar penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pertimbangan hakim dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Ban, kedua perkara sama-sama berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan sama-sama didakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi, kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan pidana atau disparitas pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua putusan didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Meskipun kedua perkara sama-sama menerapkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat perbedaan penjatuhan pidana karena adanya perbedaan tingkat kelalaian terdakwa, akibat yang ditimbulkan, sikap terdakwa setelah terjadinya kecelakaan, serta penilaian hakim terhadap keadaan konkret dalam masing-masing perkara.

Saran yang dapat penulis berikan ialah perlunya pedoman pemidanaan yang lebih jelas dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain agar disparitas pidana dapat diminimalkan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, Kecelakaan Lalu Lintas.